



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
PENYETARAAN JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal bagi seluruh instansi Pemerintah Kabupaten Karimun, perlu disusun tata cara penyederhanaan struktur organisasi beserta modelnya sebagai pedoman bagi instansi Pemerintah Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan Pada Perangkat Daerah Kabupaten Karimun untuk Penyederhanaan Birokrasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902); yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 412);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 39), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 40);
17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 26);
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 67);
19. Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 58);

20. Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 16);
22. Peraturan Bupati Karimun Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 68).
23. Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 69); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 69 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Tipe A dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Karimun Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Batu Kundur Kabupaten Karimun Kelas D Pratama (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENYETARAAN JABATAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
5. Pegawai Sipil Negara selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Karimun.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Sub Koordinator adalah jabatan yang melaksanakan tugas managerial pengawas yang sudah disetarakan menjadi jabatan fungsional.
12. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
13. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.
14. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada Jabatan Fungsional yang setara.
15. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 2

Penyederhanaan Birokrasi dilaksanakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Pasal 3

Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Pasal 4

Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyederhanaan Struktur Organisasi;
- b. Penyetaraan Jabatan; dan
- c. Penyesuaian Sistem Kerja.

Pasal 5

- (1) Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan menjadi 2 (dua) tingkatan unit organisasi.
- (2) Tingkatan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dan dasar pembentukan organisasi.
- (3) Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan terhadap unit organisasi Jabatan Administrasi yang terdiri atas:
 - a. Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV; dan
 - b. Jabatan Pelaksana yang merupakan jabatan struktural eselon V.

Pasal 6

Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyesuaian Sistem Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan.

BAB II KRITERIA PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Penyederhanaan Struktur Organisasi dilaksanakan berdasarkan kriteria.

- (2) Kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang disederhanakan; dan
 - b. Kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang dipertahankan.

Pasal 9

- (1) Kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi unit organisasi Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup:
 - a. analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan;
 - b. koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan;
 - c. pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
 - d. pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional; dan/atau
 - e. pelayanan teknis fungsional.
- (2) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi analisis dan penyiapan bahan dan/atau kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan kajian dan/atau analisis dan/atau rekomendasi dan/atau penyiapan bahan yang berkaitan dengan perumusan dan/atau penyusunan kebijakan di bidangnya.
- (3) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidangnya.
- (4) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi teknis tertentu yang merupakan tugas inti dan bukan merupakan tugas administrasi sebagai bagian dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (5) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional tertentu.
- (6) Unit organisasi Jabatan Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelayanan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unit organisasi yang karakteristik tugas dan fungsinya merupakan pelaksanaan pelayanan yang bersifat teknis dan sesuai dengan karakteristik Jabatan Fungsional tertentu.

Pasal 10

- (1) Kriteria unit organisasi Jabatan Administrasi yang dipertahankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi unit organisasi Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi dengan ruang lingkup:
 - a. kewenangan otorisasi bersifat atributif;
 - b. satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan;
 - c. satuan kerja pelaksana teknis mandiri; dan/atau
 - d. unit kerja pengadaan barang/jasa.
- (2) Kewenangan otorisasi bersifat atributif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kewenangan administrasi pemerintahan pada Pejabat Administrasi yang diatribusikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau undang-undang.
- (3) Satuan kerja yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan kerja yang dipimpin oleh kepala yang memiliki kewenangan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dalam melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Satuan kerja pelaksana teknis mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan kerja yang dipimpin oleh kepala yang mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari organisasi induknya.
- (5) Unit kerja pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit kerja yang dipimpin oleh kepala yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk mengelola unit kerja yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 11

- (1) Selain ketentuan mengenai tingkatan unit organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi bagi Perangkat Daerah juga mempertimbangkan sebagai berikut :
 - a. Spesialisasi urusan pemerintahan;
 - b. Karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan;
 - c. Sifat pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan;
 - d. Formalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan;
 - e. Kompleksitas pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - f. Kompleksitas pengelolaan aset/sarana prasarana.
- (2) Spesialisasi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merepresentasikan fungsi inti dari masing-masing urusan pemerintahan yang memerlukan bidang keahlian/keilmuan dan/atau keterampilan yang berbeda.

- (3) Karakteristik urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merepresentasikan mekanisme pelaksanaan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional, pelaksana, dan/atau masyarakat/swasta.
- (4) Sifat pekerjaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merepresentasikan standarisasi atau rutinitas dari suatu pekerjaan.

BAB III MEKANISME PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Mekanisme pelaksanaan Penyederhanaan Struktur Organisasi dilakukan sebagai berikut:

- a. pemetaan dan analisis;
- b. pengajuan usulan; dan
- c. penetapan.

Bagian Kesatu Pemetaan dan Analisis

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan dengan berpedoman pada model urusan pemerintahan terkait penyederhanaan birokrasi yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
- (2) Hasil Pemetaan dan analisis Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengajuan Usulan

Pasal 14

- (1) Pengajuan usulan pada Instansi Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. bupati/walikota menyampaikan usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dilengkapi dengan dokumen hasil pemetaan dan analisis unit organisasi Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan/atau dipertahankan;

- b. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a diverifikasi dan divalidasi oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan hasil analisis dari tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dasar pembentukan organisasi, dan kriteria Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11;
- c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan tertulis;
- d. berdasarkan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c, gubernur memberikan persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi kepada bupati/walikota untuk dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi; dan
- e. pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan persetujuan gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d juga disampaikan kepada Menteri.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 15

Perubahan organisasi pada Instansi Daerah kabupaten/kota hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MODEL PENYEDERHANAAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 16

Pelaksanaan penyederhanaan organisasi selain berpedoman pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 juga berpedoman Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut :

1. Dinas dan Badan

a. Model I

Urusan Pemerintahan pada Instansi Daerah masih memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang pada masing-masing Bidang yang mewadahi Urusan Pemerintahan tersebut dan memiliki 3 (tiga) Subbagian pada Sekretariat. Urusan Pemerintahan yang termasuk model I, yaitu :

a. Perhubungan; dan

b. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

b. Model II

Urusan Pemerintahan pada Instansi Daerah masih memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang pada masing-masing Bidang yang mewadahi Urusan Pemerintahan tersebut dan memiliki 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau sebut lain pada Sekretariat. Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang termasuk model II, yaitu :

- a. Pendidikan; dan
- b. Keuangan.

c. Model III

Urusan Pemerintahan pada Instansi Daerah tidak memiliki Seksi/Subbidang pada masing-masing Bidang yang mewadahi Urusan Pemerintahan tersebut namun masih memiliki 2 (dua) Subbagian pada Sekretariat. Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang termasuk model III, yaitu :

- a. Kepegawaian;
- b. Perdagangan;
- c. Komunikasi dan Informatika;
- d. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- f. Lingkungan Hidup;
- g. Tenaga Kerja;
- h. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- j. Kesehatan;
- k. Perencanaan;
- l. Perindustrian;
- m. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- n. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

d. Model IV

Urusan Pemerintahan pada Instansi Daerah tidak memiliki Seksi/Subbidang pada masing-masing Bidang yang mewadahi Urusan Pemerintahan tersebut namun masih memiliki 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain pada Sekretariat. Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang termasuk model IV, yaitu :

- a. Pengawasan;
- b. Persandian;
- c. Statistik;
- d. Pertanahan;
- e. Pertanian;
- f. Kelautan dan Perikanan;
- g. Kearsipan;
- h. Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Pangan;
- k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- l. Pariwisata;
 - m. Perpustakaan;
 - n. Kebudayaan;
 - o. Penelitian dan Pengembangan;
 - p. Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - q. Kehutanan; dan
 - r. Sosial;
2. Sekretariat Daerah
 - a. Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan adalah :
 1. Seluruh Jabatan Administrator/eselon III di bawah Asisten;
 2. Jabatan Pengawas/eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Protokol; dan
 3. Jabatan Pengawas/eselon IV yang menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).
 - b. Jabatan Administrasi yang dapat disederhanakan adalah seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV selain yang disebutkan pada huruf a diatas.
3. Sekretariat DPRD
 - a. Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan adalah :
 1. Seluruh Jabatan Administrator/eselon III; dan
 2. Jabatan Pengawas/eselon IV yang melaksanakan tugas dan fungsi di tata usaha atau sebutan lainnya.
 - b. Jabatan Administrasi yang dapat disederhanakan adalah seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV selain yang disebutkan pada huruf a diatas.
4. UPT di bawah Dinas dan Badan
Seluruh Jabatan Administrasi/eselon III dan Jabatan Pengawas/eselon IV dapat dipertahankan
5. UPT yang berbentuk Rumah Sakit Daerah
 - a. Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan adalah :
 1. Seluruh Jabatan Administrator/eselon III pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas A dan Kelas B, serta pada Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Kelas A; dan
 2. Seluruh Jabatan Administrator/eselon III dan Jabatan Pengawas/eselon IV pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C dan Kelas D, serta pada Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Kelas B.
 - b. Jabatan Administrasi yang dapat disederhanakan adalah seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas A dan Kelas B, serta pada Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Kelas A.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Jabatan Administrasi yang dapat dipertahankan adalah :
 1. Seluruh Jabatan Administrator/eselon III pada Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota; dan
 - b. Jabatan Administrasi yang dapat disederhanakan adalah seluruh Jabatan Pengawas/eselon IV di bawah Bidang dan Sekretariat kecuali 1 (satu) Subbagian Tata Usaha atau sebutan lain di bawah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

7. Kecamatan dan Kelurahan

Seluruh Jabatan Administrator/eselon III dan Jabatan Pengawas/eselon IV pada Kecamatan dan Kelurahan dapat dipertahankan.

8. Pengelompokan Model Urusan Pemerintahan

Pada perangkat daerah yang melaksanakan lebih dari 1 (satu) urusan pemerintahan, atau sebagian urusan pemerintahan berlaku pengelompokan Model urusan pemerintahan sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Model I bergabung dengan Model II, maka pada setiap Bidang mempunyai 2 (dua) Seksi atau Subbidang dan pada Sekretariat memiliki 3 (tiga) Subbagian.
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Model I bergabung dengan Model III atau Model IV, maka pada :
 1. Bidang yang melaksanakan urusan pemerintah Model I memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang;
 2. Bidang yang melaksanakan urusan pemerintah Model III atau Model IV tidak memiliki Seksi atau Subbidang; dan
 3. Sekretariat memiliki 3 (tiga) Subbagian.
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Model II bergabung dengan Model III, maka pada :
 1. Bidang yang melaksanakan urusan pemerintah Model II memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang;
 2. Bidang yang melaksanakan urusan pemerintah Model III tidak memiliki Seksi atau Subbidang; dan
 3. Sekretariat memiliki 2 (dua) Subbagian.
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Model II bergabung dengan Model IV, maka pada :
 1. Bidang yang melaksanakan urusan pemerintah Model II memiliki 2 (dua) Seksi/Subbidang;
 2. Bidang yang melaksanakan urusan pemerintah Model IV tidak memiliki Seksi atau Subbidang; dan
 3. Sekretariat memiliki 2 (dua) Subbagian.
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Model III bergabung dengan Model IV, maka pada setiap Bidang tidak Seksi atau Subbidang dan pada Sekretariat memiliki 1 (satu) Subbagian.
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, maka penyederhanaan struktur organisasi pada perangkat daerah tersebut. Adapun perangkat daerah tersebut seperti Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang dan Dinas Sumber Daya Air dan Cipta Karya. Dua Dinas tersebut masing-masing melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai pembedangan sub urusan masing-masing Model III.

- g. Urusan Pemerintahan yang dirumpunkan/digabung dengan urusan pemerintahan yang lain, namun tidak diwadahi dalam Bidang, melainkan diwadahi dalam Seksi atau Subbidang, maka urusan pemerintahan tersebut tetap diwadahi dalam Seksi atau Subbidang atau dalam kelompok tugas dan fungsi sebelum penyederhanaan struktur organisasi (seperti semula).
- h. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Subbagian pada Sekretariat Daerah, maka Subbagian tersebut dapat dipertahankan.

BAB V EVALUASI DAN REKOMENDASI

Pasal 23

Evaluasi terhadap struktur organisasi hasil penyederhanaan struktur organisasi pada Instansi Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi bahan rekomendasi perumusan kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi dan penataan kelembagaan pada Perangkat Daerah.

BAB VI PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 25

Ruang Lingkup Penyetaraan Jabatan Administrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi Jabatan Pengawas/eselon IV; dan Jabatan Pelaksana yang merupakan eselon V.

Pasal 26

- (1) Penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Jabatan Pengawas/eselon IV disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda.
 - b. Jabatan Pelaksana yang merupakan eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan tanpa memperhatikan jenjang pangkat dan golongan ruang yang melekat pada Pengawas, dan pejabat pelaksana yang merupakan eselon V yang akan disetarakan.
- (2) Dalam hal Pengawas dan Pejabat pelaksana yang merupakan eselon V yang akan disetarakan memiliki pangkat/golongan ruang Lingkup Penyetaraan Jabatan Administrasi pada Perangkat di bawah atau di atas pangkat/golongan ruang tertinggi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan tetap disetarakan dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 28

- Penyetaraan Jabatan dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
- a. pejabat yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan merupakan Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
 - b. tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
 - c. tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional; dan
 - d. jabatan yang berbasis keahlian atau keterampilan tertentu.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 29

Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Pengawas dan jabatan pelaksana yang merupakan eselon V berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberikan kewenangan;
- b. Memiliki ijazah paling rendah :
 1. sarjana atau diploma empat bagi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat;
 2. magister bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister; atau
 3. sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional.

Pasal 30

- (1) Dalam hal tidak memiliki kualifikasi atau jenjang pendidikan yang berkesesuaian dengan kualifikasi atau jenjang pendidikan yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, Jabatan Pengawas dan jabatan pelaksana yang merupakan eselon V dapat disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Penyetaraan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan setelah mengikuti dan lulus ujian kompetensi yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan instansi pembina Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam hal tidak mengikuti dan tidak lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Administrasi dapat dialihkan ke Jabatan Fungsional lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawas dan jabatan pelaksana yang merupakan eselon V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik dalam Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Penghasilan dan pelaksanaan tugas dalam Penyetaraan Jabatan

Pasal 31

- (1) Penetapan kelas Jabatan Fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan.

- (2) Dalam hal Jabatan Fungsional yang akan diduduki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi, kelas Jabatan Fungsional Penyetaraan Jabatan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur kelas Jabatan Fungsional tersebut.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pada kelas Jabatan Fungsional yang disetarakan ditetapkan setara dengan pelaksanaan kegiatan pada kelas dalam jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (4) Pelaksanaan fungsi managerial jabatan pengawas yang sudah disetarakan dalam Jabatan Fungsional dapat ditugaskan kepada Sub Koordinator.
- (5) Dalam hal memastikan jabatan pengawas yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional tidak dirugikan dalam hal penghasilan dan pengembangan karir maka jabatan pengawas yang disetarakan dapat ditunjuk sebagai Sub Koordinator yang tunjangan jabatan dan Tambahan Penghasilan Pegawai minimal sama dengan sewaktu menduduki Jabatan Pengawas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Pejabat Pengawas tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sampai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setelah Hasil Pemetaan dan Analisis Penyetaraan Jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian terkait segera ditindaklanjuti dengan pelantikan Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.
- (3) Setelah Hasil Pemetaan dan Analisis Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun disetujui dan ditetapkan oleh Kementerian terkait serta Pelantikan Jabatan Fungsional segera ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 17 Juni 2021

BUPATI KARIMUN, 


AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 17 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 23